

PT Murni Sadar Tbk
Berkedudukan di Kota Medan
(“Perseroan”)

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham mempunyai hak yang tentunya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan, diantaranya yakni sebagai berikut :

1. Meminta untuk diselenggarakan RUPS dengan ketentuan terwakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
2. Memberikan usulan mata acara rapat
3. Memberikan hak suara dalam RUPS dari saham yang dimiliki dengan hak suara
4. Memperoleh keterangan beserta bahan rapat berkaitan mata acara rapat yang akan diselenggarakan dalam RUPS
5. Menerima dividen apabila buku perseroan telah mencatat saldo laba positif

Medan, 09 Februari 2022

PT Murni Sadar Tbk